



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 418/103/I/89

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Kerja - Sama Surakarta tanggal 5 November 1988 Nomor 158/Kp/YPKS/XI/1988 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kerja Sama
Surakarta
A l a m a t : Sumber-Jetis, Banjarsari, Surakarta
Jenis>Nama Sekolah : SMEA Wijaya Kusuma
Alamat/Lokasi Sekolah : Sumber-Jetis, Banjarsari, Surakarta

mulai tahun ajaran 1989/1990 menerima murid Kelas I (satu),
dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 7 Maret 1989

Tembusan Yth.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Kantor Wilayah

1. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Prop
Jateng.
2. Bupati/Walikota/Kab. Kodya
Kantor Wilayah
Tk. II Surakarta
3. Kakandepdikbud Kab. Kodya
Surakarta
- ✓ 4. Kepala SMEA Wijaya Kusuma
Surakarta



S U W A R D I
NIP. 130430095

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA SURAKARTA
Jl. Hasanudin, Telp. 2463.

APPI SURAKARTA

Diterima Tgl.: 25 Nopember 1987
Kode : 023/B/1987
Parap : Elz

Nomor : 2562/I 03.31.82/A.87

25 Nopember 1987.

Lamp. : -

H a l. : Ijin mendirikan Sekolah
Swasta Unit Baru.

Kepada

Yth. ✓ : Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan "KERJA SAMA "

Surakarta.

Di -

SURAKARTA.

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Sdr. tgl. 25 - 8 - 1987; Nomor : 021/Kp/YPKS/VIII/1987.
perihal tersebut dalam pokok surat, berdasarkan surat Bapak Kakanwil
Depdikbud Propinsi Jawa - Tengah tgl. 18-10-1983 Nomor: 2338/I 03/ -
I-83, sebagai pelaksanaan SK Ditjen Dikdasmen No.: 018/C/Kep/I.83,
persyaratan untuk mendirikan Sekolah Swasta Unit Baru adalah sebagai
berikut :

1. Permohonan diajukan oleh Yayasan penyelenggara Sekolah Swasta
selambat - lambatnya 9 bulan sebelum tahun ajaran baru, paling
lambat tanggal 31 Oktober.
2. Diselenggarakan oleh Yayasan/Penyelenggara Sekolah yang bersifat
amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Penyelenggara Sekolah Swasta harus mempunyai program yang jelas,
jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh
Pemerintah.
5. Pada Saat pembukaan, Sekolah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah
dan paling sedikit seorang tenaga Pengajar tetap yang berwenang
mengajar pada jenis / tingkat sekolah yang bersangkutan.
6. Tersedianya Calon murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya
10 orang.
7. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah milik Pemerintah.
8. Menempati serta menggunakan fasilitas sekolah yang memenuhi
persyaratan.

Adapun Tata Caranya Adalah Sebagai Berikut :

1. Yayasan penyelenggara Sekolah Swasta mengajukan permohonan untuk
memperoleh persetujuan pendirian Sekolah Swasta secara tertulis
kepada Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa-Tengah dengan menyebutkan
pertimbangan / alasan pendirian Sekolah Swasta tersebut.
2. Lampiran - Lampiran :
 - a. Salinan Akte Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah.
 - b. Nama Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah, lengkap
dengan pembagian tugasnya.
 - c. Data fasilitas pendidikan yang dimiliki.
 - d. Gambar situasi / ~~domah~~ pekarangan dan Gedung Sekolah, dite -
rangkan hak milik / pakai / sewa dan ukurannya.

Daftar nama personal (Kepala Sekolah, Guru, TU,) berdasarkan
Statusnya (tetap / tidak tetap) serta ~~Idarah~~ yang dimiliki

*Per A. Slamet
dan P. Laimi
hasak*

- 2 -

f. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(R A P B S)

g. Program kerja pengembangan (jangka pendek dan jangka panjang).

h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum
yang syah dan berlaku.

Demikian penjelasan kami agar dapat diterima dan dipergunakan
seperlunya.

KEPALA,

DRS. SARWONO, BSc

NIP.:130431325

TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth.:

1. Bapak Ka Kanwil Dep Dikbud
Propinsi Jawa-Tengah

2. Bapak Walikotamadya KDH. Tk.II
Surakarta

up. Kabag Kesra.